

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Globalisasi telah memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka di negara manapun di seluruh dunia.

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu alasan yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini dikenal dengan *transfer pricing* (Kurniawan, 2015).

Transfer pricing telah lama menjadi isu klasik di bidang perpajakan. Dari sisi Pemerintah, *transfer pricing* disinyalir mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung menggeser

kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (*low tax countries*). (Widyastuti, 2011 dalam Wafiroh, 2015).

Penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun *intangible assets* antar perusahaan yang berelasi. *Transfer pricing* digolongkan menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antardivisi yang masih dalam satu perusahaan dan penentuan harga transfer atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Metode penentuan harga transfer untuk transaksi yang dilakukan antardivisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing*. Sedangkan metode penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* sendiri dapat digolongkan menjadi *domestic transfer pricing* dan *international transfer pricing*.

Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berada di negara yang sama sedangkan *international transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berkedudukan di negara yang berbeda (Setiawan, 2014). Dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*). Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan

harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya.

Pengertian hubungan istimewa diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, cakupan hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya. Lebih lanjut pengertian hubungan istimewa terjadi apabila beberapa wajib pajak secara langsung maupun tak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa. Lebih lanjut cakupan istimewa terjadi apabila beberapa perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama (entitas sepengendali) termasuk entitas induk dan entitas anak. Transaksi hubungan istimewa ini dapat menyebabkan perbedaan harga transfer dimana harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Kurniawan, 2015).

Perbedaan tarif pajak yang berlaku antarnegara menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakannya dengan melakukan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik *transfer pricing*. (Hansen, 2017). Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing*

yaitu memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara Indonesia. Sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak.

Kasus yang berkaitan dengan *transfer pricing* terjadi pada Google di Inggris, Starbucks Inggris, Amazon Inggris dan lain-lain. Starbucks Inggris misalnya, yang tidak membayar pajak korporasi sama sekali pada tahun 2011 padahal berhasil mencetak penjualan sebesar £398 juta. Mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008 dengan jumlah kerugiannya mencapai £112 juta atau sekitar Rp.1,7 triliun. Dengan kerugian ini Starbucks tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta. Kemudian Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta. Hal yang sama juga terjadi di Amazon Inggris dimana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Caranya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di Inggris ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah (Setiawan, 2014).

Kasus mengenai *transfer pricing* di Indonesia terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktorat Jenderal Pajak. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Kasus yang terjadi pada perusahaan otomotif asal Jepang itu melibatkan nilai pajak yang besar dan proses yang cukup alot. Sengketa dengan TMMIN ini terjadi karena adanya koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN terkait laporan pajak tahun 2008 dimana saat itu pemegang saham TMMIN adalah Toyota Motor Corporation sebesar 955 dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam SPT Pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp.32,9 Triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp.34,5 Triliun sehingga ada koreksi sebesar Rp.1,5 Triliun. Dengan adanya koreksi tersebut, PT. TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 Miliar.

Ditjen pajak mencurigai laporan pajak dari TMMIN dengan mengoreksi bisnis TMMIN dan membandingkannya sebelum tahun 2003 dan sesudah 2003. Sebelum tahun 2003, perakitan mobil (*manufacturing*) Toyota Astra digabung dengan bagian distribusi di bawah Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan TMMI sedangkan bagian distribusi dan pemasaran berada dibawah TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual terlebih dahulu ke TAM kemudian dari TAM dijual ke Auto 200. Dan dari Auto 200, mobil-mobil itu dijual ke konsumen.

Hal ini mengindikasikan mulai tercium jejak-jejak *transfer pricing*. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun, namun setelah dipisah gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% pertahun. Sedangkan, di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5% pertahun. Dan jika digabung dengan TMMIN maka persentasenya masih sebesar 7%. Hal ini berarti lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 7%. Aparat pajak menduga adanya permainan harga dimana laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah tahun 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya yaitu penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) dibawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Benar saja, Ditjen pajak menemukan bahwa terjadi penjualan beberapa mobil ke TAM dengan harga jual 4% dibawah harga produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 200 penjualan dilakukan dengan mengambil margin 50% yang mana harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada konsumen. Sampai saat ini kasus belum juga diputus, walaupun sidangnya telah lama berakhir yaitu pada tahun 2013 (Kontan, 2013).

Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang *transfer pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perencanaan pajak multinasional mempunyai tujuan utama yaitu meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap

laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman, 2010 dalam Cahyadi, 2018). Oleh karena itu, adanya praktik *transfer pricing* inilah yang sering dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisyah (2018), menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rezky dan Fachrizal (2018), menunjukkan hasil bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Sartika dan Arisman (2018), menunjukkan bahwa variabel rasio profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saraswati dan Sujana (2017), dengan mengacu pada perbedaan waktu atau periode dari laporan keuangan yang diteliti dan perbedaan dalam pengukuran pengaruh mekanisme bonus dan pengaruh *tunneling incentive* dimana dalam penelitian ini menggunakan indikator pengaruh profitabilitas dan pengaruh *leverage*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdaftar

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sektor aneka industri sub sektor otomotif yaitu, karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun, mengalami perkembangan yang baik. Banyaknya produsen otomotif otomotif mancanegara yang berminat menanam modalnya di tanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan teknologi canggih.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi: **“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pajak berpengaruh pada keputusan melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Apakah profitabilitas berpengaruh pada keputusan melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- c. Apakah *leverage* berpengaruh pada keputusan melakukan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Menguji Pajak, Profitabilitas, dan *Leverage* dan pengaruhnya terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, penelitian ini hanya fokus untuk menguji Pajak, Profitabilitas, *Leverage* dan pengaruhnya terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Adapun Pajak yang dimaksud adalah kontribusi wajib dari rakyat baik individu maupun badan kepada negara yang terhutang dan bersifat memaksa, berdasarkan dengan Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara guna kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Profitabilitas yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang hubungannya dengan aktivitas penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. *Leverage* yang dimaksud adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang, dan *Transfer Pricing* yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a Mengukur pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
- b Mengukur pengaruh profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
- c Mengukur pengaruh *leverage* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.5.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang Akuntansi khususnya pada materi Akuntansi Perpajakan.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis, hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

- a) Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya pengaruh profitabilitas, pajak tangguhan, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

b) Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktifitas *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c) Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi penilitilain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian, analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian selanjutnya.